



PUTUSAN

Nomor 717/PDT/2020/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mursyida**, bertempat tinggal di Jl. Bogor Baru Blok BV No.9 A, Bogor, Jawa Barat;
2. **Drs. Mohd. Rasyidin**, bertempat tinggal di Jl. Tridharma V No. 3, Pondok Labu, Jakarta Selatan;
3. **Arief Budiman**, bertempat tinggal di Jl. Padang Sarai Permai Blok Q4 RT.001/RW.011, Padang;
4. **Muhammad Nur Syawaludin**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
5. **Rozalina Zalmun**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
6. **Muhammad Noer Sofyan**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
7. **Susi Nursanti**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
8. **Siti Yuliani**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
9. **M. Noer Ridwan**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Prigi Jaya RT.02/RW002, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat

kesembilannya dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Fathan Taman, S.H., M.H dan Kawan-Kawan, para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Fathan Tamam & Partners yang berkantor di Jalan H. Murtadho 13 No A 264, kel. Paseban, Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula Para Penggugat**;

LAWAN :

Wihara Kiu Lie Tong, bertempat tinggal di Jalan Duri (Tss Raya) No.64, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2020/PT DKI.



Barat, dalam hal ini di persidangan tingkat banding dilaksanakan oleh Franky Widjaja selaku Ketua Yayasan Klenteng Kioe Lie Tong memberikan kuasa kepada T. Bintang S.El Tamrin, S.H. dan Kawan, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bintang & Partners yang berkantor di Komplek Departemen Agama, Jalan Palapa Raya No. 5, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2021 Nomor 717/PDT/2020/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat telah **menggugat** Terbanding semula Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah ahli waris/ Cucu dari Alm.H.M. Rasyid berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 12 Juli 2019 (**Bukti P-1**)
2. Bahwa Alm. H.M. Rasyid (Kakek PENGUGAT) telah membeli tanah di Jl.Kp.Duri Gg.TSS, Kel. Angkeduri, Jakarta Raya (sekarang menjadi Jalan Duri (TSS Raya), Kel. Duri Selatan, Jakarta Barat) dari Alm. Boestari Bin Alimudin pada tahun 2605 (tahun jepang atau tahun 1945 Masehi) dan dari Alm. Salbiah (Istri Alm. Boestari Bin



Alimudin) pada tahun 1947 dengan alas hak eigendom verponding nomor 7233 seluas 9573 m² dengan batas-batas :

- Sebelah barat Perkarangan Sal b Entong dan pak Sakri dan Mohd. Djihun
- Sebelah timur H. Hasnah
- Sebelah Selatan Mohd. Rasjid
- Sebelah Utara Muhali dan pak Mohd. Djihun

3. Bahwa atas Eigendom Verponding nomor 7233 telah beralih menjadi **Verponding Indonesia dengan no. 151 tahun 1939-1942** seluas 7989 m² atas nama alm.Boestari cs dan **Verponding Indonesia No.367/155** tahun 1950 seluas 1584 m² atas nama Rasid; **(Bukti P-2))**
4. Bahwa atas Verponding Indonesia No.367/155 tahun 1950 seluas 1584 m², Alm. H.M. Rasyid telah menjadi warga negara yang baik dengan melakukan pembayaran pajak hingga masa pajak Verponding Indonesia tahun 1960 s.d. tahun 1964 (Verponding Indonesia 224/234); **(Bukti P-3)**
5. Bahwa pada tahun 1964 terjadi sengketa perdata antara Alm. H.M Rasyid dengan seseorang yang bernama Ismail dimana Alm. H.M Rasyid selaku Penggugat dan Ismail selaku Tergugat, yang terdaftar dengan **gugatan No.558/1964G** pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, dimana **objek sengketaanya adalah tanah Verponding Indonesia no.151 tahun 1939-1942 yang masih atas nama Alm. Boestari seluas 7989 m²;**
6. Bahwa perkara tersebut berlanjut ke tahap Banding atas permintaan hakim Mr. Nona Thung Tjip Nio tahun 1967, Alm. H.M .Rasyid melampirkan bukti-bukti asli untuk kepentingan banding termasuk diantaranya adalah :
 - Eigendom Verponding No.3970
 - Eigendom Verponding No.7233
 - Verponding Indonesia no.151 tahun 1939-1942
 - Verponding Indonesia No.367/155 tahun 1950-1954
 - Verponding Indonesia No.234/155 tahun 1955-1959
 - Verponding Indonesia No.224/234 tahun 1960-1969
 - Catatan kepala bagian verponding indonesia tahun 1967
7. Bahwa hingga Alm. H.M. Rasyid meninggal dunia pada tahun 1982 belum juga mendapatkan kepastian hukum mengenai kelanjutan



perkara No.558/1964G, serta baik Alm. H. M. Rasyid dan ahli warisnya tidak pernah menerima salinan putusan pengadilan, **serta tertahannya surat-surat tanah yang pernah dititipkan di Pengadilan;**

8. Bahwa tahun 2010, PENGUGAT selaku ahli waris H.M. Rasyid telah meminta kembali bukti-bukti asli yang pernah dilampirkan untuk kepentingan Banding Alm. H.M. Rasyid, namun hanya verponding Indonesia No.151 seluas 7989 m², Verponding Indonesia no.367/155 tahun 1950-1954, Verponding Indonesia no.234/155 tahun 1955-1959 serta Verponding Indonesia no.224/234 tahun 1960-1964 yang masih tersisa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara gugatan dan salinan putusan perkara 558/1964G, serta surat-surat yang lain yang pernah dititipkan di pengadilan tidak diketahui keberadaannya karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah terkena musibah banjir; **(bukti P-4)**
9. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.981/11-31.300/IV/2010 tanggal 21 April 2010, surat Verponding Indonesia no.224/234 masa pajak tahun 1960-1964 **masih dan tercatat atas nama Rasid serta belum ada peralihan; (Bukti P-5)**
10. Bahwa belakangan diketahui tanpa diduga selagi Alm. H.M. Rasyid bersengketa atas tanah verponding Indonesia No.151 seluas 7989 m², **tanah Alm. H.M. Rasyid yang lain yakni tanah atas Verponding Indonesia No. 224/234 seluas 1584 m² diam-diam kuasai/ ditempati oleh TERGUGAT;**
11. Bahwa TERGUGAT menempati serta menguasai tanah tersebut adalah tanpa hak dan izin dari PENGUGAT karena baik PENGUGAT maupun alm. H.M. Rasyid tidak pernah memperjualbelikan dan menyewakannya kepada pihak manapun termasuk kepada TERGUGAT;
12. Bahwa PENGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT agar berkenan mengembalikan tanah PENGUGAT dan mengecek bukti-bukti asli PENGUGAT di Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Jakarta Barat, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mau dan terkesan menyepelkannya, malah mempersilahkan agar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan;



13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT maka PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT, baik ganti kerugian secara Materil maupun ganti kerugian secara imateriil;

15. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- **Kerugian materil :**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari. **Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT dari tahun 1982 hingga tahun 2019 maka apabila PENGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGUGAT sebesar Rp. 170.000.000,- X 37 Tahun adalah sebesar Rp.6.290.000.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);**

- **Kerugian imateriil :**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, Penggugat harus hidup menderita lahir dan batin dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan terus menerus mengontrak rumah serta harus mengalami diusir dari rumah kontrakan. Penderitaan tersebut tidak dapat diukur dengan uang, tetapi adalah dan layak serta berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk mengobati penderitaan lahir dan bathin yang dialami oleh PENGUGAT dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT



sekaligus dan tunai sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

16. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan maka patut dan layak menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini;
17. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir belaka dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain atau membuat sertifikat tanah, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, seluas 1584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter Persegi) dengan Verponding Indonesia no.224/234 tahun 1960-1964, tercatat atas nama Rasid yang terletak tapi tidak terbatas di Jalan Duri (Tss Raya) No.64, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, serta mengingat PENGUGAT telah terlalu lama dirugikan maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan dan uraikan tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. H.M.. Rasyid;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 1584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Duri (Tss Raya) No.64, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan Verponding Indonesia No.224/234 masa pajak tahun 1960-1964 tercatat atas nama Rasid, adalah milik PENGUGAT selaku ahli waris Alm. H.M. Rasyid;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa seluas 1584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Duri (Tss Raya) No.64, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
6. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni :
 - Kerugian materiil sebesar Rp.6.290.000.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Kerugian imateriil sebesar Rp.1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan bersih dan kosong sempurna;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bijj vorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi atau verzet;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, **Terbanding semula Tergugat** telah mengajukan **jawaban** sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalilkan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya sesuai fakta-fakta hukum ;
2. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan, tanggal 12 Juli 1983, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1055/G/1983, tertanggal 20 Juli 1983, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta ;



3. Bahwa, dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. TUMPAL PARULIAN HERIANTO, lahir di Jakarta 08 Juli 1984 ;
 2. RONALD, lahir di Jakarta, 30 September 1986
 3. MARIA MAGDALENA LOLITA, 02 Nopember 1992
4. Bahwa, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat diikat dengan rasa sayang menyanyangi, saling cinta-mencintai, yang dibalut rasa saling membutuhkan akhirnya Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akhirnya Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia ;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat sudah saling mengerti arti dari sebuah pernikahan maka, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merencanakan dan mewujudkan suatu rumah tangga yang memegang teguh janji perkawinan. Pernikahan bagi Tergugat merupakan persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara pria dan wanita, Pernikahan adalah suatu komitmen. Pernikahan adalah suatu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang.
Pernikahan adalah perjanjian suci dan illahi yang digambarkan sebagai sebuah perjanjian kudus dihadapan Tuhan. sebagaimana diamanatkan Firman Tuhan *Maleakhi Pasal 2 ayat 14-16* ;
6. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang sangat serasi, dalam membina biduk rumah tangga sudah dapat dipastikan dari dua pasangan dengan latar belakang yang berbeda sehingga dalam sebuah rumah tangga pasti ada kekurangan dan kelebihan terutama dalam hal sifat dan kodrat serta financial. Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dan Penggugat sebagai Abdi Negara (pegawai negeri) yaitu Seorang Pendidik (GURU), Tergugat berusaha untuk menghidupi keluarga Tergugat dengan Penggugat. Bahwa, walaupun secara finansial, Tergugat belum mapan namun Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat berusaha semaksimal mungkin agar dapat membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat telah satu hati, maka Tergugat berpendapat bahwa antara Tergugat dan Penggugat bukan



dua hati lagi tetapi telah menjadi satu hati, sebagaimana tertulis dalam Firman Tuhan : Matius Pasal 19 ayat 6 ” : Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.”

Bahwa, oleh karena Tergugat dan Penggugat telah dipersatukan oleh Tuhan Allah dalam janji suci pernikahan, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat harus ditolak karena telah bertentangan dengan Firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Firman Tuhan Markus Pasal 10 ayat 9 Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Dari ayat tersebut dapat ditarik satu makna dari sebuah pernikahan/perkawinan yaitu bahwa sesungguhnya “Allah membenci perceraian” yang disertai kelicikan dan muslihat, ia menghakimi orang yang dengan sepele meninggalkan teman hidup;

- Bahkan dalam Firman Tuhan Maleaki Pasal 2 Ayat 16, Sebab Aku membenci perceraian, Firmah Tuhan, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.

8. Bahwa, adalah tidak benar dan harus ditolak seluruh dalil-dalil Penggugat halaman 2 dan seterusnya, sebab :

a. Dalil-dalil tersebut tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya. Khususnya yang berkaitan dengan dalil Penggugat yang sangat tendensius yang menuduh Tergugat hendak memasukkan “remason”. dst.... Hal tersebut sangat-sangat tidak masuk dalam logika hukum, sebab Tergugat sangat menyangangi Penggugat sebagai ibu dari anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

b. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Januari hingga gugatan aquo, maka hal tersebut merupakan hal yang logis, sebab Penggugat telah meninggalkan rumah dan hingga jawaban ini diajukan tidak diketahui keberadaanya. Bahwa, sudah merupakan Jurisprudensi yang tetap bahwa siapa yang memulai perselisihan, pertengkaran, percekcoakan dalam sebuah rumah tangga, maka apabila gugatan perceraian diajukan dengan alasan perselisihan dan percekcoakan maka gugatan tersebut harus ditolak ;



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981, tanggal 6 Juli 1981 yang kaedah hukumnya menyebutkan :

“Penyebab dari timbulnya percekocokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan.”

- c. Bahwa, perlu disampaikan bahwa, Penggugatlah yang tidak pernah bersyukur, atas apa yang telah diberikan dan dititipkan Tuhan kepada Penggugat, sebab dari mulut Penggugat terucap kata-kata yang tidak mengakui kedua anak laki-laki nya (Tumpal Parulian Helianto dan Ronald) sebagai Putra kandungnya dan tidak mengakui bahwa Penggugat sebagai nenek dari cucunya yang bernama AGNES SHILLA CAESAREA SIMANJUNTAK, pada hal sebagai Suku Batak yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari kekerabatan, panggilan Oppung (Nenek) adalah panggilan yang sangat terhormat yang sudah berlaku secara tidak tertulis dan turun-temurun dan diakui sebagai panggilan yang sangat mulia dan terhormat terhadap Neneknya maupun kepada Kakeknya;
- d. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menimbulkan hutang dengan cara meminjam uang kepada saudara maupun kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat, yang hingga gugatan ini diajukan hutang tersebut belum dibayar dengan lunas sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik dari saudara maupun dari pihak ketiga tersebut ;
- e. Bahwa, sekitar bulan Juli 2019 Penggugat telah berjanji dengan Putra Sulungnya (Tumpal Parulian Helianto) agar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik-baik, akan tetapi setelah Putra Sulungnya (Tumpal Parulian Helianto) tiba di Indonesia Penggugat dengan sengaja menghindar dan tidak berkenan untuk bertemu dengan Putranya yang sudah jauh-jauh datang dari Pilipina hanya untuk mendamaikan Pengugat dengan Tergugat ;
- f. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa : “Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan selalu meminta modal usaha kepada Penggugat”. Hal tersebut tidak benar dan harus dibantah dengan keras sebab Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga antara lain Tergugat mengikuti sejumlah



arisan keluarga arisan RT, dan arisan yang lain, bahkan Tergugat setiap bulan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya ;

g. Bahwa, perihal Tergugat sering marah kepada Penggugat, karena kegemaran Penggugat pergi ke rumah tetangga pada malam hari untuk merokok. Kedua anak laki-laki Tergugat dan Penggugat sudah berulang kali menasihati Penggugat agar berhenti untuk melakukan kebiasaan buruk yaitu merokok, sebab merokok itu tidak baik untuk dicontoh anak dan cucunya, apalagi Penggugat sebagai seorang Pendidik (Guru) ;

9. Bahwa, adalah tidak benar dalil Penggugat dalam positanya poin 9, halaman 3 dalam surat gugatannya yang mendalilkan Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada, dibuat-buat serta hanya karangan Penggugat belaka, sebab kata-kata yang diucapkan Tergugat kepada Tergugat hanya mengingatkan, memberi nasehat, sebagaimana tertuang dalam Firman Tuhan Yohanes Pasal 13 ayat 34-35. Tegurlah Pasangan Anda Dengan Kasih;

10. Bahwa, dengan demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta menolak dalil Penggugat dalam positanya poin 6 halaman 5 surat gugatannya yang memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk memutus perkawinan Tergugat dengan Penggugat dengan alasan adanya percekcoakan terus-menerus. Dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan aquo, telah terlihat dengan jelas bahwa, percekcoakan yang disebut-sebut oleh Penggugat berupa kata-kata kasar, tidak ada hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan keluarga Tergugat dalil-dalil dalam surat gugatannya adalah hanya pertengkaran biasa saja. Jika penggugat mendalilkan dalil-dalil yang tidak benar hanyalah alasan bagi Penggugat untuk memuluskan niatnya untuk bercerai ;

11. Bahwa, dalil penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik selama 37 tahun, hal tersebut tidak benar dan tidak masuk logika hokum, sebab tidak dapat diterima akan sehat selama 37 tahun mengalami kekerasan tetapi masih tetap satu rumah dan masih dapat bermusyawarah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keluarga maupun bersosialisasi dengan lingkungan. Dan yang paling tidak rasional adalah



Penggugat seorang yang berpendidikan mengapa tidak melakukan upaya hukum jika Penguat mengalami kekerasan fisik...? Yang sudah bertahun-tahun....? Mengapa sekarang baru didalilkan di Pengadilan...?

12. Bahwa, walaupun Penguat telah mendalilkan hal-hal yang tidak sebenarnya dalam dalil gugatannya namun Tergugat tetap beranggapan bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna, sebab hanya Tuhanlah yang sempurna.

Perceraian merupakan kehancuran dalam sebuah rumah tangga dan mengakibatkan hal-hal yang buruk terhadap anak-cucu. Perceraian dalam Agama Kristen khususnya Masyarakat Batak merupakan suatu aib yang pada dasarnya sangat merugikan semua pihak dan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orangtuanya bercerai juga memungkinkan akan mengulang hal serupa di kemudian hari. Ada beberapa fakta yang timbul akibat dari sebuah perceraian, yang dapat mempengaruhi hidup yang mungkin Penguat belum ketahui, yaitu :

- Sepertiga jumlah perempuan dan juga seperempat jumlah pria akan merasa jika hidup tidaklah adil, sepi dan sangat mengecewakan.
- Mereka yang bercerai akan lebih banyak datang ke psikiater dibandingkan mereka yang lajang atau masih terikat dalam pernikahan.

Perkawinan adalah suatu hal suci yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita umat-Nya dari sejak semula. Perkawinan diberikan karena sebuah tujuan, akan tetapi saat tujuan tersebut di langgar, maka ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan kembali dan perceraian tetap suatu hal yang jahat dan menghasilkan dosa.

- Perceraian juga akan memberikan kerugian untuk mereka yang berpisah, anak-anak dan bahkan keluarga besar. Dengan ulasan kali ini, semoga bisa memberikan perenungan dan menjadi penolong serta pembuka jalan, supaya perceraian jangan sampai terjadi dan harus dihindari sebab merupakan larangan dari Tuhan, merusak sumpah sakral dalam pernikahan yang sudah dibuat oleh Allah dan juga akan membatalkan penilik jemaat.

Dengan demikian oleh karena Tergugat masih ingin memperbaiki dan melanggengkan rumah tangga yang telah dibina selama 37 tahun.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2020/PT DKI.



maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menolak gugatan Penggugat demi masa depan anak dan cucu ;

Not. Bahwa, oleh karena Penggugat telah meninggalkan rumah dan hidup sendiri, di hadapan Majelis Hakim yang Mulia ini dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya berpesan agar Istriku yang kusayangi dan kuhormati agar berkenan kembali kerumah dan saya menunggumu dan menerima kehadiranmu, mari kita kembali membangun biduk rumah tangga kita yang telah hancur dan tercabik-cabik dan kembali menatap masa depan yang lebih baik dan disayangi Tuhan.

13. Bahwa, dengan melihat hal-hal telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang telah nyata-nyata mengakui telah meninggalkan rumah dan hidup sendiri, padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, cukup membuktikan penyebab perkecokan adalah Penggugat. Oleh karenanya tidaklah tepat apabila dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dijadikan sebagai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara aquo ;

14. Bahwa Penggugat telah menciptakan "Suatu Keadaan" yaitu meninggalkan rumah, sehingga keadaan ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya perkecokan antara Tergugat dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981, tanggal 6 Juli 1981 yang kaedah hukumnya menyebutkan :

"Penyebab dari timbulnya perkecokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan."

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau



Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** tanggal **20 Mei 2020**, Nomor: **837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpeni/Tergugat Dalam Rekonpeni membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuhratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 56/SRT.PDT.BDG/2020/PN Jkt.Brt. Jo. Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Mei 2020 Nomor 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 permohonan banding dari Para Penggugat melalui Kuasa nya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Tergugat;
3. Akta Penerimaan Memori Banding No.Perkara : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Kuasa Para Penggugat selaku Para Pembanding telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2020;



4. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan surat Kontra Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020;
6. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 November 2020;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta menyatakan bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 November 2020 telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 837/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta menyatakan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020 telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca lebih lanjut dan meneliti Memori Banding tanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2020/PT DKI.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal **3 Juni 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal **20 Mei 2020**, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding nya, Para Pembanding semula Para Penggugat pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya menyatakan menerima, sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.;

Menimbang, bahwa baik alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, maupun apa yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tingkat Banding, putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karena obyek sengketa dalam gugatan a quo tidak jelas dan kabur dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Mei 2020, Nomor: 837/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Widiawati Wahas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa-kuasa mereka;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**

2. **Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

Widiawati Wahas, S.H., M.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |